





**WALIKOTA YOGYAKARTA  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

**KEPUTUSAN WALIKOTA YOGYAKARTA**

**NOMOR 503 TAHUN 2018**

**TENTANG**

**PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2017-2022  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA**

**WALIKOTA YOGYAKARTA,**

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah Kota Yogyakarta, maka Pemerintah Kota Yogyakarta perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka menetapkan Keputusan Walikota Kota Yogyakarta tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Tahun 2017-2022 Di Lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta;
  2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
  3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
  5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
  6. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2005-2025;
  7. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 11 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2017-2022;

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : KEPUTUSAN WALIKOTA TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2017-2022 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA.**

**KESATU : Menetapkan Indikator Kinerja Utama Tahun 2017-2022 Di Lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Walikota ini.**

**KEDUA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini sesuai dengan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2017-2022, digunakan untuk :**

- a. perencanaan jangka menengah
- b. perencanaan tahunan
- c. penyusunan dokumen penetapan kinerja
- d. pelaporan akuntabilitas kinerja
- e. evaluasi kinerja instansi pemerintah
- f. pemantauan dan pengendalian kinerja pelaksanaan program dan kegiatan-kegiatan.

**KETIGA : Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.**

Ditetapkan di Yogyakarta  
pada tanggal 23 Oktober 2018

WALIKOTA YOGYAKARTA,

ttd

HARYADI SUYUTI

**Tembusan :**

- Yth. 1. Inspektur Inspektorat Kota Yogyakarta;  
2. Kepala Bagian Organisasi Setda Kota Yogyakarta;  
3. Kepala Bagian Hukum Setda Kota Yogyakarta;  
4. Yang bersangkutan.**
-

**LAMPIRAN KEPUTUSAN WALIKOTA YOGYAKARTA  
NOMOR 503 TAHUN 2018  
TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN  
2017-2022 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA**

No.	Sasaran Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Utama (Indikator Sasaran)	Formula Indikator Sasaran Perangkat Daerah	Metodologi
1	Infrastruktur wilayah meningkat	Indeks Infrastruktur Wilayah	$[40\% \{50\% (50\% \text{ kualitas sarpras jalan \& jembatan} + 50\% \text{ kualitas PJU})\} + \{40\% (50\% \text{ kualitas saluran pengairan} + 50\% \text{ drainase kondisi baik})\} + (10\% \text{ Pemenuhan bangunan sesuai standar})] + [20\% \{50\% \text{ pengurangan sampah} + 50\% \text{ pengangkutan sampah}\} + 30\% \text{ Level of Service} + [10\% ((50\% \text{ kampung tangguh bencana} + 30\% \text{ evakuasi korban bencana} + 20\% \text{ rehabilitasi dan rekonstruksi}) + \{30\% \text{ ketepatan waktu rekomendasi proteksi kebakaran} + 30\% \text{ edukasi proteksi kebakaran} + 40\% \text{ response time})\})/2]$	Perhitungan Indeks Infrastruktur Wilayah didapatkan dari perhitungan data-data terkait kualitas sarana prasarana jalan dan jembatan, PJU, saluran pengairan, drainase, bangunan sesuai standar, pengurangan sampah, pengangkutan sampah, Level Of Service, Kampung Tangguh Bencana, evakuasi korban bencana, rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana, ketepatan waktu rekomendasi proteksi kebakaran, edukasi proteksi kebakaran, response time.

**INDIKATOR KINERJA UTAMA  
DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN**

No.	Sasaran Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Utama (Indikator Sasaran)	Formula Indikator Sasaran Perangkat Daerah	Metodologi
1	Kualitas Infrastruktur Pekerjaan Umum Meningkat	Indeks Infrastruktur Pekerjaan Umum	50% Indeks Infrastruktur Bina Marga + 40% Indeks Infrastruktur SDA + 10% Indeks Infrastruktur Cipta Karya	Data jalan kondisi mantap dan PJU (bina marga), Data saluran pengairan dan drainase (SDA), jumlah bangunan gedung pemerintah (cipta karya)
2	Kualitas Infrastruktur Perumahan dan Permukiman Meningkat Permukiman	Indeks Infrastruktur Perumahan dan Permukiman	70% persentase kualitas sarana prasarana dasar permukiman + 30% persentase cakupan saluran air limbah yang memadai	Luas kawasan dan sarana prasarana permukiman baik (sudah terpenuhi sarana prasarana dasarnya: jalan lingkungan, drainase lingkungan, sanitasi lingkungan); jumlah tangki septik yang tersambung ke IPAL Sewon)

